



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan persetujuan bersama;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
7. Neraca adalah laporan keuangan yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham suatu bisnis pada waktu tertentu.
8. Laporan Operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, baik yang menambah ekuitas maupun yang digunakan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

9. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris.
10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp4.326.129.918.038,91	
b. Belanja	<u>Rp3.578.994.094.657,39</u>	
Surplus/(defisit)		Rp747.135.823.381,52
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp640.772.613.619,33	
Pengeluaran	<u>Rp750.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		(Rp109.227.386.380,67)

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp141.629.024.806,91 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp4.184.500.893.232,00
2. realisasi	<u>Rp4.326.129.918.038,91</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp141.629.024.806,91

b. selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp496.278.334.576,61 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp4.075.272.429.234,00
2. realisasi	<u>Rp3.578.994.094.657,39</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp496.278.334.576,61

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp637.907.359.383,52 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran setelah perubahan	Rp109.228.463.998,00
2. realisasi	<u>Rp747.135.823.381,52</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp637.907.359.383,52

d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp1.077.617,33 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp640.771.536.002,00
2. realisasi	<u>Rp640.772.613.619,33</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp1.077.617,33

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp750.000.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp750.000.000.000,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (rp1.077.617,33) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	(rp109.228.463.998,00)
2. realisasi	<u>(rp109.227.386.380,67)</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp1.077.617,33)

Bagian Ketiga
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp640.771.536.002,33
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp640.771.613.619,33
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp637.908.437.000,85
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp637.908.437.000,85

Bagian Keempat
Neraca

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp6.614.844.548.126,52
b. jumlah kewajiban	Rp59.692.530.288,44
c. jumlah ekuitas	Rp6.555.152.017.838,08

Bagian Kelima
Laporan Operasional

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp4.709.233.037.929,88
b. beban	Rp2.824.227.213.721,00
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp38.494.602.935,00

d. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp1.923.500.427.143,88
e. pos luar biasa	Rp0,00
f. surplus/defisit – lo	Rp1.923.500.427.143,88

Bagian Keenam
Laporan Arus Kas

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp640.771.536.002,33
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp1.799.310.500.083,56
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp1.802.174.676.702,04)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp1.000.000,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp0,00
f. arus kas akhir per 31 Desember 2024	Rp637.908.437.000,85

Bagian Ketujuh
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp4.613.767.447.063,90
b. surplus/defisit – lo	Rp1.923.500.427.143,88
c. dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp17.884.143.630,30
d. ekuitas akhir	Rp6.555.152.017.838,08

Bagian Kedelapan
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Uraian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran, yang memuat:
 1. ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - m. daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. daftar dana cadangan Daerah;
 - q. daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yang memuat:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 2. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Uraian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG (3-57/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN